

WANITA DALAM ISLAM

Lulu Mubarokah
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
E-mail: luluasyraf074@gmail.com

Abstracts

In Islam, there are preferences that said Islam has discriminated between women and man, which is it gives a loss from woman. But in fact, they who don't even know about the truth are judging how Islam treating their woman. They gives a negative assume without knowing the reason and the advantages from the Islam law. In fact, most of the Muslim are feels comfortable and keep their activities like usual, without any worries and bridle from the law that have made.

Keywords: *woman, Islam, law*

Abstrak

Dalam Islam, pandangan mengenai adanya dikriminasi terhadap perbedaan antara wanita dan pria dianggap sangatlah merugikan para wanita. Padahal, mereka yang tidak mengetahui jelas suatu hukum hanyalah memberikan asumsi negatif terhadap bagaimana Islam memerlakukan para kaum muslimah tanpa mengetahui sebab dan keuntungan dari hukum yang telah dibuat. Pada kenyataannya, banyak dari kaum muslimah sendiri merasa nyaman dan tetap menjalani kehidupannya seperti biasa, tanpa adanya kekangan dari hukum yang telah dibuat.

Kata Kunci: wanita, Islam, hukum

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di jaman modern ini, kaum wanita memiliki kebebasan yang bisa dibilang hampir sama layaknya pria. Kesetaraan jender ini mulai berlangsung sejak dulu, dimana banyak dari kaum wanita menuntut hak asasi mereka dalam mengenyam pendidikan dan bekerja. Mereka bebas memilih pekerjaan maupun pendidikan seperti yang mereka inginkan.

Salah satu tokoh yang sangat dikagumi dalam perjuangannya menjunjung martabat wanita adalah Raden Ajeng Kartini atau lebih dikenal dengan sebutan R.A. Kartini. Beliau adalah salah satu pahlawan wanita yang menjadi pelopor bagi wanita dalam menempuh pendidikan. Kegigihannya dalam perjuangan ini diabadikan sebagai Hari Kartini setiap tanggal 21 April.

Selain tokoh dari Indonesia, tokoh wanita yang sangat dikenal dalam Islam adalah Siti Khadijah. Beliau merupakan wanita karir pertama dalam sejarah Islam. Beliau memiliki harta yang melimpah dari hasilnya berniaga dan kemudian menikahi Rasulullah SAW. Beliau merupakan wanita yang gigih dan dermawan. Beliau menyumbangkan hartanya demi penyebarluasan agama Islam. Beliau juga masuk sebagai salah satu *As-Sabiqun Al-Awwalun* atau golongan orang pertama yang masuk Islam.

Dalam Islam sendiri, wanita memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Hanya saja, banyak beredar isu-isu yang memojokkan Islam dalam hal kesetaraan jender. Adanya suatu isu ini mungkin saja menjadi salah satu akibat dari banyaknya peneliti *outsider*. Mereka yang menjadikan sisi historis dan antropologis sebagai metode penelitian mereka agaknya masih belum bisa diterima para kaum muslim¹.

Kata jender biasa dipergunakan untuk memberikan batas perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Secara sekilas, Islam memang terlihat seperti membeda-bedakan wanita dan pria. Namun, akan berbeda bila dilihat secara objektif yang bersifat absolut dan relative². Absolut berarti ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan relatif adalah ajaran-ajaran berupa hasil pemikiran manusia atau *ijtihad*.

Islam memberikan batasan-batasan kepada kaum wanita bertujuan untuk memuliakan mereka. Seorang wanita di perintahkan untuk menutup auratnya guna melindungi diri mereka sendiri agar terhindar dari perlakuan yang tidak baik. Namun dalam hal ini, banyak wanita yang beranggapan bahwa mereka dikekang dan itu sangat menyusahkan mereka. Banyak wanita Islam namun memilih untuk tidak menutupi auratnya dengan berbagai alasan untuk membenarkan diri mereka sendiri. Dalam hal lain, muncul berbagai masalah mengenai kebebasan perempuan dalam bekerja. Banyak yang beranggapan bahwa Islam melarang wanita untuk bekerja di luar rumah. Padahal, hal yang dimaksud adalah pekerjaan yang menyerupai pekerjaan pria³.

Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk memahami lebih dalam mengenai kedudukan wanita dalam Islam. Selain itu, dalam artikel ini juga akan menjawab mengenai berbagai hukum dari beberapa hal diantaranya mengenai wanita karir, ibu rumah tangga, dan lainnya.

PEMBAHASAN

Wanita dalam Islam

Wanita pada hakikatnya memiliki kedudukan tinggi di dalam Islam⁴. Mereka merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT, dengan segala kelebihanannya. Antara pria dan wanita, Islam tidak mengenal adanya diskriminasi. Perbedaannya ada pada fungsi dan tugas yang dibebankan kepada masing-masing dari mereka. Hanya saja, ada beberapa orang yang masih menjadikan hal ini sebagai salah satu bentuk diskriminasi. Dalam suatu ayat Allah SWT bersabda.

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka yang mereka usahakan, dan

¹ Fahri Hidayat, Perspektif Peneliti Outsider Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat Muslim (Kajian pada Pemikiran Frederick M. Denny), 2019, Vol. 14 No. 2, hal.103

² Zainul Muhibbin, Wanita Dalam Islam, 2011, hal.109

³ Dwi Runjani Juwita, Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir, 2018, hal. 186

⁴ Dwi Runjani Juwita, Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir, 2018, hal. 180

mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu.” (Q.S. An-Nisa: 32)

Dari ayat diatas, dapat diketahui bahwa Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Semua memiliki kewajiban yang sama, hanya saja, dalam proses menjalankannya saja yang sedikit berbeda. Islam sendiri mengajarkan betapa pentingnya sebuah keadilan. Namun, keadilan yang dimaksud bukan berarti sama, melainkan adil dalam porsi masing-masing.

Sejak jaman jahiliah, wanita telah mengalami banyak masa sulit. Dahulu memiliki seorang anak perempuan dianggap sebagai sebuah bentuk kesialan, aib, dan hal yang memalukan bagi keluarga⁵. Banyak dari mereka yang tega mengubur anak mereka hidup-hidup. Dalam surat An-Nahl diceritakan yang artinya.

Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, bitamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan. Apakah dia akan dia akan memeliharanya dengan menanggung kebinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (Q.S. An-Nahl: 58-59)

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah SWT sangatlah membenci hal demikian. Anak merupakan rejeki yang diberikan dari Allah SWT, dan sebagai seorang hamba hendaknya kita harus bersyukur atas apa yang diberikan. Jika kita tidak menerimanya, maka sama saja kita tidak menerima apa-apa yang sudah ditakdirkan. Setelah turunnya Islam dan Al-Qur'an, kebiasaan demikian kian berubah. Bahkan, perempuan mulai banyak diperbolehkan melakukan tugas dan memiliki kedudukan yang sama seperti pria.

Kewajiban Seorang Wanita dalam Islam

Kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilakukan atau dipatuhi, dan bila tidak dilaksanakan, maka akan mendapat konsekuensinya. Dalam Islam, kewajiban ada pada setiap kaum muslimin tidak memandang baik itu wanita maupun laki-laki. Bagi seorang wanita ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Beribadah

Pada dasarnya dalam beribadah, Islam memiliki ketentuan yang hampir sama dengan kaum ada dalam surat Ad-Dzariat (56) di jelaskan bahwa:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (Q.S. Ad-Dzariat: 56)

Dari ayat diatas diterangkan secara jelas bahwa tujuan manusia termasuk didalamnya perempuan adalah untuk beribadah kepada-Nya. Ibadah yang

⁵ Kun Budianto, Kedudukan Hak Wanita Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (KUHPPerdata), 2019, hal. 43

dimaksud adalah sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Termasuk menjauhi larangan dan berbuat baik.

Dalam beribadah seseorang harus mengikuti tata cara yang benar sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadits⁶. Mereka tidak boleh semena-mena dan asal-asalan dalam beribadah.

2. Menutup Aurat

Wanita dianggap sebagai salah satu simbol keindahan. Sedangkan dalam menjaganya, Islam mewajibkan seluruh wanitanya untuk menutup aurat. Secara bahasa, aurat merupakan suatu keadaan dimana akan membuat seorang malu, bila tidak menutupnya⁷. Sedangkan secara terminologi dan hukum Islam, aurat merupakan bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan dengan syarat yang telah ditentukan atau suatu batas bagian tubuh yang wajib ditutup⁸.

Mengenai ketentuan menutup aurat sendiri, banyak dari para kaum muslimah yang belum sadar akan kewajiban ini. Banyak dari mereka menganggap memakai pakaian tertutup sebagai salah satu penghalang bagi kehidupan mereka. Apalagi mulai beredarnya isu-isu teroris yang di luar negeri sana, yang mengakibatkan adanya deskriminasi kepada para wanita muslimah yang berhijab. Padahal, cara ini sendiri merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk melindungi kaum muslimah dari hal yang tidak diinginkan. Selain itu, pakaian yang menutup aurat juga menghindarkan para muslimah dari fitnah aurat dan menjaga kehormatannya.⁹

Perintah untuk menutup aurat, pada dasarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَلِكَ آدَبُ ۚ أَنْ
يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(Q.S Al-Ahzab: 59)

Selain dalam surat di atas, dalam surat An-Nur: 31 juga dijelaskan:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَخْفِضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِجُمَّرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ

⁶ Fahri Hidayat, Islamic Building Konstruksi Dasar dalam Bangunan Studi Islam, 2018, Pustaka Senja, hal. 17

⁷ Poerwadarminta, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN. Balai Pustaka, hal. 65.

⁸ Muhammad Sudirman Sesse, 'Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam, Jurnal Al-Maiyyah, Volume 9 No. 2 Juli-Desember 2016, hal. 316

⁹ Muhammad Sudirman Sesse, Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam, Jurnal Al-Maiyyah, Volume 9 No. 2, 2016, hal.326

أَوْ أَبْنَاءٍ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
التَّبَعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ وَتُوبُوا ۗ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (aurat-nya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putraputra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putraputra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan lakilaki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (Q.S. An-Nur/24:31)

Dari kedua ayat diatas, dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan para wanitanya menutup aurat sejak dulu. Dalam sebuah hadits yang disyarahkan oleh Syaikh Albani dalam kitab *Adabul Mufrad*, dijelaskan bahwa dahulu, istri Nabi dan para kaum muslimah sempat mendapat penghinaan dari kaum kafir yang mengatakan bahwa mereka adalah budak. Hal ini dikarenakan, pada zaman dahulu budak tidak memakai penutup kepala. Maka dari itu, turunlah ayat ini untuk melindungi kehormatan wanita.

Pada dasarnya ada tiga kaidah dasar yang harus dipenuhi dalam berbusana.

- a) Pakaian harus menutup aurat, tidak membentuk tubuh, serta tidak ‘transparan.
 - b) Pakaian tidak boleh menyerupai lawan jenis.
 - c) Bukan berupa pakaian *syubroh* (ketenaran)¹⁰.
3. Menjaga Kehormatan

Seorang wanita harus mampu menjaga martabatnya masing-masing. Banyak orang di luar sana masih menganggap bahwa sosok perempuan itu lemah dan mudah di tipu daya. Mereka harus memiliki nilai sendiri agar tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Mereka juga harus mampu menjaga tubuh dan segala haknya. Dari sebuah ayat disabdakan.

وقرن في بيوتكن ولا تبرجن الجاهلية ت الاول

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap berada di rumahmu, dan janganlah kalian berbias dan bertingkah laku seperti model berbias dan bertingkah lakunya orang-orang jahiliyah dahulu (tabarruj model jahiliyah).” (Q.S. Al-Ahzab: 33)

Kedudukan Wanita dalam Islam

¹⁰ Ahmad Fauzi, Pakaian Wanita Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam, 2016, hal. 43-44

Wanita memiliki kesetaraan ataupun kedudukan yang sama dengan pria. Hanya saja terletak sedikit perbedaan dalam menjalankannya. Dalam mengerjakan sesuatu, seseorang dibatasi dengan hukum ataupun peraturan yang dibuat. Hal ini dilakukan demi menjaga agar semua tetap dalam kendali dan tidak berlebihan. Hukum yang digunakan juga bukan merupakan hukum asal kira, melainkan hukum yang berdasarkan syariat Islam dengan berpedoman Al-Qur'an dan hadits. Berikut merupakan beberapa kedudukan wanita dan hukumnya.

1. Muslimah sebagai wanita karir

Wanita karir adalah wanita yang memiliki karir dan menganggapnya secara serius atau bisa juga dijabarkan sebagai wanita yang memiliki peran ganda sekaligus dalam rumah tangga dan pekerjaan¹¹. Dalam Islam sendiri, wanita karir sudah ada sejak zaman dahulu contohnya Siti Khodijah, Aisyah R.A, Asma' binti Abu Bakar dan masih banyak lagi¹².

Secara umum, pandangan masyarakat terhadap wanita karir masih sangatlah sempit terutama di daerah yang masih minim pendidikan. Mereka telah menentukan sendiri kodrat wanita sebagai ibu rumah tangga. Padahal, banyak dari mereka yang juga memiliki mimpi untuk dapat bekerja.

Kedudukan wanita sebagai wanita karir, agaknya terasa sangat sulit. Hal ini karena mereka yang memilih menjadi wanita karir berada ditengah-tengah konflik keluarga dan pekerjaan¹³. Mereka diharuskan dapat mengimbangi tugas mereka, baik itu sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai seorang pekerja.

Ada dua perbedaan pendapat mengenai cara wanita bekerja. Ada pendapat yang mengatakan bahwa wanita tidak diperbolehkan bekerja di luar rumah. Pendapat ini mengisyaratkan wanita sebagai ibu rumah tangga, dimana para wanita hanya diperkenankan mengurus rumah dan anak-anaknya. Berbeda dengan sebuah pendapat yang memperbolehkan para wanita bekerja di luar rumah melainkan harus selaras dengan kodratnya. Misalnya saja dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan¹⁴.

2. Wanita sebagai istri

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۖ وَإِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum:21)

Dari penggalan surat diatas, dapat dijelaskan bahwa peran wanita sebagai istri untuk menenangkan hati suaminya dan memberikan kasih sayang dalam kehidupannya.

¹¹ Dwi Runjani Juwita, Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir, 2018, hal. 176

¹² Dwi Runjani Juwita, Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir, 2018, hal. 178

¹³ Siti Ermawati, Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier ditinjau dalam Prespektif Islam), Vol. 2 No. 2 Januari 2016, hal. 60

¹⁴ Dwi Runjani Juwita, Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir, 2018, hal. 185

3. Wanita sebagai Ibu

Pada hakikatnya, orang tua merupakan pendidik pertama dan yang paling utama keluarga¹⁵. Sedangkan menurut Al-Ghazali, pendidikan pertama yang harus diajarkan adalah pendidikan agama¹⁶. Dalam perjalanannya, seorang wanita memegang tanggung jawab lebih besar daripada seorang ayah.

Sebagai seorang perempuan, mereka memiliki kodrat untuk melahirkan, merawat, serta mendidik anak-anak mereka kelak. Peran untuk merawat dan mendidik sebenarnya tidak hanya untuk para istri melainkan juga para suami. Hal ini dikarenakan anak merupakan kewajiban bersama yang dimiliki oleh orang tua. Seorang wanita memiliki kedudukan yang tinggi sebagai seorang ibu, diriwayatkan dalam sebuah hadits yang artinya:

“Wabai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk aku untuk berlaku baik kepadanya? Nabi menjawab, “Ibumu.” Orang itu bertanya lagi, “Kemudian setelah dia siapa?” Nabi menjawab, “Ibumu.” Orang itu bertanya lagi, “Kemudian setelah dia siapa?” Nabi menjawab, “Ayahmu.” (HR. Bukhari-Muslim). (Juwita, 2018)¹⁷

4. Wanita sebagai anggota masyarakat

Dalam perannya kali ini, seorang wanita harus menjadi pengaruh baik bagi lingkungannya. Mereka berperan untuk menyebarkan *amar ma'ruf nahi mungkar* atau mengajak kebaikan dan menghindari berbuat ingkar. Seorang wanita harus mampu menjadi seorang contoh baik itu bagi keluarganya sendiri maupun orang lain. Seorang wanita juga harus mampu menjaga martabat keluarganya dan dirinya sendiri. Mereka harus mampu menjaga tutur kata dan tingkah laku mereka di lingkungan masyarakat.

5. Wanita dalam politik

Politik dapat didefinisikan sebagai ilmu memerintah dan mengatur suatu negara. Adapun pendapat lain mengungkapkan bahwa politik merupakan suatu cara atau upaya dalam menyelesaikan masalah para rakyat yang bertujuan untuk mendatangkan kemakmuran dan menghindari adanya hal-hal yang merugikan manusia sesuai dengan undang-undang maupun hukum yang berlaku¹⁸.

Mengenai kedudukan wanita sendiri dalam politik, masih menjadi perdebatan. Ada yang tidak memperbolehkan mereka memiliki hak-hak politiknya, ada juga yang memperbolehkannya¹⁹. Dalam Islam sendiri, salah satu

¹⁵ Mufatihatur Taubah, Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 03, Nomor 01, Mei 2015, hal. 210

¹⁶ Fahri Hidayat, Pengembangan Paradigma Integrasi Ilmu: Harmonisasi Islam dan Sains dalam Pendidikan. 2015, hal.300

¹⁷ Dwi Runjani Juwita, Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir, 2018, hal. 182

¹⁸ Abdul Hadi, Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam Perspektif Fenomenologis, Vol.12, No.1 2017, hal.11

¹⁹ Abdul Hadi, Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam Perspektif Fenomenologis, Vol.12, No.1 2017, hal.13

contoh pemimpin yang pernah ada yaitu Siti Aisyah, beliau pernah memimpin perang jama'ah (unta) pada masa kekhalifahan.

Hukum diperbolehkan terjunnya wanita ke dalam bidang politik pada dasarnya diperbolehkan, asalkan memenuhi persyaratan yang ada. Selain itu, mereka juga harus dapat mempertanggungjawabkan dan mengimbangkan semua kewajibannya.

PENUTUP

Wanita merupakan makhluk yang mulia. Di dalam Islam sendiri, Islam tidak pernah membedakan antara wanita dan pria. Mereka memiliki derajat yang sama serta hak dan kewajiban masing-masing. Seorang pria layaknya seorang wanita juga sama memiliki hukum dan batasan-batasan dalam menjalankan sesuatu.

Dalam perjalanannya, seorang wanita pada dasarnya memiliki tiga kewajiban. Diantaranya adalah kewajiban beribadah, menutup aurat, dan menjaga martabat. Semua kewajiban ini harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan disesuaikan dengan hukum dan peraturan berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Sedangkan mengenai kedudukan seorang wanita, ada lima yaitu hukum wanita sebagai seorang wanita karir, istri, ibu, anggota masyarakat dan hukum. Hukum-hukum ini dibuat tidak untuk menjadikan adanya suatu deskriminasi, melainkan untuk menjaga segala sesuatu yang dibuat tetap pada jalurnya dan sesuai ketentuan syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Budianto, K. (1970). Kedudukan Hak Wanita Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (KUHPerdata). *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(1), 42–54. <https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4067>
- Ermwati, S. (2016). Peran ganda wanita karir (konflik peran Ganda wanita karir ditinjau dalam prespektif islam). *Jurnal Edutama*, 02(02), 59–60. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30734/jpe.v2i2.24>
- Fauzi, A. (2016). Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 41–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i1.56>
- Hadi, A. (2017). Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam Perspektif Fenomenologi. *An Nisa'a*, 12(1), 9–20.
- Hidayat, F. (2015). Pengembangan Paradigma Integrasi Ilmu: Harmonisasi Islam dan Sains dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 299. <https://doi.org/10.14421/jpi.2015.42.299-318>
- Hidayat, F. (2018). *Islamic Building: Konstruksi Dasar dalam Bangunan Studi Islam*. Pustaka Senja.
- Hidayat, F. (2020). Perspektif Peneliti Outsider Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat Muslim (Kajian pada Pemikiran Frederick M. Denny). *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 102–112. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i2.3070>
- Juwita, D. R. (2018). Pandangan hukum islam terhadap wanita karir. *El-Wasathiyah: Jurnal Studi Agama*, 6(2), 175–191.

- Juwita, D. R. (2019). Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri. *Lex Et Societatis*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.3523061>
- Muhibbin, Z. (2011). Wanita Dalam Islam. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/10.12962/j24433527.v4i2.627>
- Poerwadarminta, W. J. S. (1984). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Balai pustaka.
- Sesse, M. S. (2016). Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 9(2), 315–331.
- Taubah, M. (2015). Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 3(1), 109. <https://doi.org/10.15642/jpai.2015.3.1.109-136>